



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 192 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA MUSEUM PRASASTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2014, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Prasasti;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, perlu membubarkan Unit Pengelola Museum Prasasti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
19. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA MUSEUM PRASASTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
13. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Pengelola Museum Prasasti adalah Unit Pengelola Museum Prasasti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
15. Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan Unit Pengelola Museum Prasasti dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

## BAB II

## PEMBUBARAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Unit Pengelola Museum Prasasti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Prasasti.
- (2) Pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari Unit Pengelola Museum Prasasti diintegrasikan dan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Museum Kesenjarian Jakarta.

## BAB III

## PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERALIHAN TUGAS

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas dari Unit Pengelola Museum Prasasti kepada Unit Pengelola Museum Kesenjarian Jakarta terhitung mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan paling lama tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
  - a. keuangan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS;
  - c. aset dan dokumen; dan
  - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Museum Prasasti.

## Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. Asisten Perekonomian mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



## b. Biro Organisasi dan RB

1. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Pengelola Museum Prasasti melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
2. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.

## c. Biro Perekonomian

1. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Museum Prasasti;
2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Museum Prasasti; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Asisten Pemerintahan.

## d. Inspektorat

1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

## e. Bappeda

1. mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
2. memproses peralihan program dan anggaran dari Unit Pengelola Museum Prasasti kepada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian.

## f. BPKAD

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Unit Pengelola Museum Prasasti;
2. melakukan koordinasi pencatatan dan penetapan penggunaan aset sesuai lingkup tugas BPKAD; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian.

## g. BKD

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas;
2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. melaksanakan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil kepada SKPD/UKPD; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian.

## h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga;
2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Museum Prasasti; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian.

## i. Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta

1. melaksanakan persiapan pelimpahan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan dan pengendalian Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang '45 dan Museum Husni Thamrin; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## j. Unit Pengelola Museum Prasasti

1. melakukan inventarisasi aset tetap dan/atau barang persediaan sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
2. melakukan tutup buku dan pertanggungjawaban pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
3. menyetorkan sisa saldo anggaran 2016 ke rekening kas umum daerah;
4. menyusun neraca penutup Unit Pengelola Museum Prasasti per 31 Desember 2016;
5. memproses penutupan rekening Bank;
6. melaksanakan penyelesaian kepegawai Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola Museum Prasasti; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD.

- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya keuangan, pegawai, aset dan dokumen yang dikelola oleh Unit Pengelola Museum Prasasti dilaksanakan oleh Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Terhitung tanggal 1 Januari 2017, Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Prasasti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72127

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003